



PUTUSAN

Nomor 167 PK/Pdt/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARIANA SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, bertempat tinggal sementara di Jalan Cendrawasih 5, Blok D1, Nomor 4, RT 004, RW 014, Kelurahan Suka Maju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuria Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Haji Hasan, Nomor 6B, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

POSMAN HOTLI MANIK, bertempat tinggal di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andar Manik, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di *Office Tower* ITC Cempaka Mas, *Floor 9th*, Blok 2B, Jalan Letjend. Suprpto, Kav. I, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- Sebidang tanah seluas 131 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9819/Mekarjaya, atas nama: Posman Hotli Manik, di atasnya berdiri bangunan bertingkat, setempat dikenal dengan rumah di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan: Jalan Angklung Raya,
- Sebelah barat berbatasan dengan: Rumah Bapak Sudianto,
- Sebelah selatan berbatasan dengan: Rumah Bapak Berlin,
- Sebelah utara berbatasan dengan: Rumah Bapak Mansyur,

berikut isi dari rumah tinggal di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok:

A. Lantai Bawah:

1. Ruang tamu:

- Kursi dan meja tamu;
- Rak TV;
- TV LED 32 inch;
- Lemari kecil/buffet;

2. Dapur:

- Meja makan;
- 1 unit *blender* merk kuche;
- 1 unit *happy call* panci;
- 1 unit kompor gas 2 tungku;
- 1 buah tabung gas elpiji;
- Piring 2 (dua) lusin;
- Tempat ikan/makanan;
- Tempat ikan dari keramik;
- Gelas 3 (tiga) lusin;
- 2 buah sendok besar;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 buah garpu besar;
- 2 buah wajan besar;
- 1 buah panci besar;
- Termos nasi;
- 1 unit *dispenser*;

B. Lantai 2 (dua):

- 10 (sepuluh) buah kursi plastik;
- 1 unit kipas angin merk Cosmos di kamar anak-anak;
- 1 unit kipas angin *remote* di kamar tidur anak-anak;
- 2 unit tempat tidur *springbed single*;
- 1 unit tempat tidur *springbed double*;
- 2 buah meja belajar di kamar tidur anak-anak;
- 2 buah lemari pakaian di kamar tidur anak-anak;
- 1 buah karpet *pink hello kitty* di kamar tidur anak-anak;

C. Lantai 3 (tiga):

- 1 unit mesin cuci merk Daichi;
- 1 buah jemuran besi;
- 2 buah meja belajar;
- 1 meja setrika;
- 1 buah setrika Philips;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus merk Grand Livina 1.5 warna Silver Metalik, Tahun/CC: 2015/1498, Nomor Polisi: B 1153 EOH, atas nama: Mariana Sirait;
- Sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) PT. Gesneta Solusindo, beralamat di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, sebagaimana Akta Pendirian PT Gesneta Solusindo Nomor 01, tanggal 1 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamuljana, S.H., dan mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
60398.AH.01.01.Tahun 2009;

3. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital beslag*) berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
4. Menghukum Tergugat untuk menjual, membagi dan menyerahkan harta bersama sebesar 50% (lima puluh persen) atau setengah bagian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum KUHPerdara;
5. Menyatakan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penelantaran anak yang bernama Zanetta Hasianna Manik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) dan (2), dan Pasal 49;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Zanetta Hasianna Manik;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan seorang anak yang bernama Zanetta Hasianna Manik kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menetapkan biaya pengasuhan kedua anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Gracelia Nathania Manik dan Zanetta

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020



Hasianna Manik kepada Penggugat Rekonvensi hingga dewasa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp3.000.000,00/bulan yang dapat dikompensasikan dengan pembagian harta bersama;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Dpk, tanggal 15 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak berupa: sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9819/Mekarjaya atas nama: Posman Hotli Manik, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Angklung Raya,
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Rumah Bapak Sudianto,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan: Rumah Bapak Berlin,
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Rumah Bapak Mansyur,

yang mana di atas tanah tersebut berdiri bangunan bertingkat 3 (tiga) lantai, setempat dikenal dengan rumah yang didalamnya tersebut terdapat:

Lantai Bawah:

1. Ruang tamu:
 - Kursi dan meja tamu;
 - Rak TV
 - TV LED 32 inch;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari kecil/*buffet*;
- 2. Dapur:
 - Meja makan;
 - 1 unit *blender* merk kuche;
 - 1 unit *happy call* panci;
 - 1 unit kompor gas 2 tungku;
 - 1 buah tabung gas elpiji;
 - Piring 2 (dua) lusin;
 - Tempat ikan/makanan;
 - Tempat ikan dari keramik;
 - Gelas 3 (tiga) lusin;
 - 2 buah sendok besar;
 - 2 buah garpu besar;
 - 2 buah wajan besar;
 - 1 buah panci besar;
 - Termos nasi;
 - 1 unit dispenser;

Lantai 2 (dua):

- 10 (sepuluh) buah kursi plastik;
- 1 unit kipas angin merk Cosmos di kamar anak-anak;
- 1 unit kipas angin *remote* di kamar tidur anak-anak;
- 2 unit tempat tidur *springbed single*;
- 1 unit tempat tidur *springbed double*;
- 2 buah meja belajar di kamar tidur anak-anak;
- 2 buah lemari pakaian di kamar tidur anak-anak;
- 1 buah karpet *pink hello kitty* di kamar tidur anak-anak;

Lantai 3 (tiga):

- 1 unit mesin cuci merk Daichi;
- 1 buah jemuran besi;
- 2 buah meja belajar;
- 1 meja setrika;
- 1 buah setrika Philips;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain tanah dan rumah tersebut juga ada 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus merk Grand Livina 1.5 warna Silver Metalik, Tahun/CC: 2015/1498, Nomor Polisi: B 1153 EOH, atas nama: Mariana Sirait, serta 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) PT Gesneta Solusindo, beralamat di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, sebagaimana akta pendirian PT Gesneta Solusindo Nomor 01, tanggal 1 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamuljana, S.H., dan mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-60398.AH.01.01.Tahun 2009,

adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Dpk, tanggal 15 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pdt.P/PK/2019/PN Dpk *juncto* Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Depok permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Dpk, tanggal 15 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Jika Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *judex facti* ternyata ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *judex facti* tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* di dalam pertimbangannya menyebutkan dan berkesimpulan bahwa Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan rekonvensi, akan tetapi di dalam amarnya tertulis: “Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya”, oleh karena itu ternyata putusan *judex facti* telah keliru dan khilaf, untuk itu harus dibatalkan, dan diadili kembali;
- Bahwa dengan demikian perlu disesuaikan antara pertimbangan dan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MARIANA SIRAIT tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Dpk, tanggal 15 Januari 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MARIANA SIRAIT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Dpk, tanggal 15 Januari 2019;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak berupa: sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 131 m² (seratus tiga puluh satu meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9819/Mekarjaya atas nama: Posman Hotli Manik, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan: Jalan Angklung Raya,
 - Sebelah barat berbatasan dengan: Rumah Bapak Sudianto,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan: Rumah Bapak Berlin,
 - Sebelah utara berbatasan dengan: Rumah Bapak Mansyur,

yang mana di atas tanah tersebut berdiri bangunan bertingkat 3 (tiga) lantai, setempat dikenal dengan rumah yang didalamnya tersebut terdapat:

Lantai Bawah:

1. Ruang tamu:
 - Kursi dan meja tamu;
 - Rak TV

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TV LED 32 *inch*;
- Lemari kecil/*buffet*;

2. Dapur:

- Meja makan;
- 1 unit *blender* merk kuche;
- 1 unit *happy call* panci;
- 1 unit kompor gas 2 tungku;
- 1 buah tabung gas elpiji;
- Piring 2 (dua) lusin;
- Tempat ikan/makanan;
- Tempat ikan dari keramik;
- Gelas 3 (tiga) lusin;
- 2 buah sendok besar;
- 2 buah garpu besar;
- 2 buah wajan besar;
- 1 buah panci besar;
- Termos nasi;
- 1 unit *dispenser*;

Lantai 2 (dua):

- 10 (sepuluh) buah kursi plastik;
- 1 unit kipas angin merk Cosmos di kamar anak-anak;
- 1 unit kipas angin *remote* di kamar tidur anak-anak;
- 2 unit tempat tidur *springbed single*;
- 1 unit tempat tidur *springbed double*;
- 2 buah meja belajar di kamar tidur anak-anak;
- 2 buah lemari pakaian di kamar tidur anak-anak;
- 1 buah karpet *pink hello kitty* di kamar tidur anak-anak;

Lantai 3 (tiga):

- 1 unit mesin cuci merk Daichi;
- 1 buah jemuran besi;
- 2 buah meja belajar;
- 1 meja setrika;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah setrika Philips;

Selain tanah dan rumah tersebut juga ada 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus merk Grand Livina 1.5 warna Silver Metalik, Tahun/CC: 2015/1498, Nomor Polisi: B 1153 EOH, atas nama: Mariana Sirait, serta 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal Rp299.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) PT Gesneta Solusindo, beralamat di Jalan Angklung Raya, Nomor 511, RT 015, RW 009, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, sebagaimana Akta Pendirian PT Gesneta Solusindo Nomor 01, tanggal 1 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sugito Tedjamuljana, S.H., dan mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-60398.AH.01.01.Tahun 2009,

adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing-masing separuh/setengah bagian;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 167 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)